



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Alm. Idram;
2. Tempat lahir : Meunasah Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Raja, Desa Darat, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdullah Bin Alm. Idram tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Edi Masrizal, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 15 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH Bin Alm. IDRAM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair **Pasal 338 KUHPidana**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDULLAH Bin Alm. IDRAM** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin, warna hitam coklat, merk sharp tiger, beserta 62 (enam puluh dua) butir peluru kaliber 4,5mm;
 - 1 (satu) buah batu, warna coklat;
 - 1 (satu) buah kayu yang telah terbakar;
 - 1 (satu) lembar baju yang telah robek, warna hitam, merk Quixk Silver;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans, warna biru dongker, Merk Levi Strauss&co.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagai bentuk pembelaan terpaksa dari diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa ABDULLAH Bin Alm. IDRAM** selanjutnya disebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di kebun milik terdakwa yang terletak di Dusun Badih Desa Lhut Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia **terdakwa “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban sdr. AFFUADI”**, perbuatan tersebut para **terdakwa** lakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa yang berada Dusun Badih, Desa Lhut, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi. AMIRUDIN (kakak kandung korban) karena permasalahan hewan anjing milik terdakwa yang sering menjilat timba milik keluarga sdr. AFFUADI (korban) yang berada di gubuk sawah, yang berjarak ± 30 (kurang lebih tiga puluh) meter dengan gubuk milik terdakwa. Kemudian pada saat cek cok mulut dan saling maki antara terdakwa dengan saksi AMIRUDIN, lalu saksi AMIRUDIN mengatakan bahwa “KALAU SORE INI, KALAU KAMU TIDAK MATI MAKA SAYA YANG MATI” lalu terdakwa menjawab “SAYA BAGIAN MATI TIDAK” dan saksi AMIRUDIN menjawab “KALAU KAMU SUDAH ADA ANAK DAN KALAU SAYA BELUM ADA ANAK DAN KAPAN AJA BISA MATI” lalu terdakwa menjawab “JANGAN” kemudian tiba-tiba sdr AFFUADI melempar terdakwa dengan menggunakan batu dan kayu, dan tidak hanya sdr AFFUADI yang melempar, melainkan keluarganya juga ikut melempar, dengan posisi terdakwa sedang berada di luar gubuk, yang mengakibatkan tangan sebelah kiri terdakwa terluka, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam gubuk dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senapan angin, warna hitam coklat, merk sharp tiger yang



terdakwa simpan di belakang pintu gubuk, setelah mengambil senapan angin tersebut, terdakwa langsung keluar dan mengarahkan senapan angin tersebut ke arah badan sdr AFFUADI kemudian terdakwa langsung menembak sdr AFFUADI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian dada kanan atas sdr AFFUADI, yang mana pada saat itu terdakwa menembak sdr AFFUADI dari teras atau luar gubuk dan sdr AFFUADI belum terjatuh ke tanah dan masih melempar terdakwa dengan batu, selang beberapa waktu kemudian sdr AFFUADI terjatuh ke tanah dan terkapar, lalu datang saksi SITI HAWA untuk memangku sdr AFFUADI dan tidak lama kemudian sdr AFFUADI meninggal dunia.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penembakan terhadap sdr AFFUADI, terdakwa kembali masuk kedalam gubuk untuk meletakkan senapan angin tersebut di samping pintu dan mengganti baju yang terdakwa kenakan, setelah selesai mengganti baju, terdakwa langsung memompa senapan anginnya sebanyak (empat) kali dan memasukan pelurunya ke senapan tersebut, kemudian menutup pintu gubuk dan menggemboknya, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi ADNAN dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin di tangan kiri terdakwa dengan tujuan untuk mengobati luka di tangan sebelah kiri terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi ADNAN, terdakwa langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa dan menitipkan senapan angin tersebut kepada saksi ADNAN.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat beberapa anggota Polsek Jaya yang mendatangi tempat kejadian dan terdakwa langsung menyerahkan diri kepada anggota Polsek tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr AFFUADI dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap dirinya, yang mana dirinya telah melempar gubuk terdakwa dengan menggunakan kayu dan batu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr AFFUADI meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum, nomor : 652/723/2022, tanggal 13 Juli 2022, atas nama AFFUADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL RIZAL pada UPTD Puskesmas Lamno, dengan hasil :
 1. Korban seorang laki-laki memakai baju dan celana berwarna hitam.



2. Tidak dijumpai tanda-tanda kehidupan pada saat pemeriksaan.
3. Tampak luka berbentuk lubang pada dada kanan atas setentang di antara lga dua dan tiga dengan diameter lebih kurang tiga milimeter yang tidak tembus ketubuh bagian belakang.
4. Tidak dijumpai tanda-tanda kaku mayat.
5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain selain yang telah disebut diatas.
6. Korban diperkirakan meninggal kurang dari 2 jam sebelum saat diperiksa (Dokumen terlampir).

Dan Kesimpulan :pada saat diperiksa korban dalam keadaan sudah meninggal. Kematian korban diduga berkaitan dengan luka yang berbentuk lubang pada dada kanan atas yang menyebabkan pendarahan organ dalam (paru-paru) dan diperkirakan waktu kematian kurang dari 2 Jam sebelum pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 4508/BSF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYADI, S.T. Dkk, dengan hasil kesimpulan Barang Bukti (BB-1) adalah Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik (Aktif) dan merupakan senjata yang menembakkan barang bukti peluru (BB-2).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa ABDULLAH Bin Alm. IDRAM** selanjutnya disebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di kebun milik terdakwa yang terletak di Dusun Badih Desa Lhut Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia **terdakwa "melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap sdr. AFFUADI, sehingga mengakibatkan mati"**, perbuatan tersebut para **terdakwa** lakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa yang berada Dusun Badih, Desa Lhut, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, terdakwa sedang cek cok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulut dengan saksi. AMIRUDIN (kakak kandung korban) karena permasalahan hewan anjing milik terdakwa yang sering menjilat timba m
- milik keluarga sdr. AFFUADI (korban) yang berada di gubuk sawah, yang berjarak ± 30 (kurang lebih tiga puluh) meter dengan gubuk milik terdakwa. Kemudian pada saat cek cok mulut dan saling maki antara terdakwa dengan saksi AMIRUDIN, lalu saksi AMIRUDIN mengatakan bahwa "KALAU SORE INI, KALAU KAMU TIDAK MATI MAKA SAYA YANG MATI" lalu terdakwa menjawab "SAYA BAGIAN MATI TIDAK" dan saksi AMIRUDIN menjawab "KALAU KAMU SUDAH ADA ANAK DAN KALAU SAYA BELUM ADA ANAK DAN KAPAN AJA BISA MATI" lalu terdakwa menjawab "JANGAN" kemudian tiba-tiba sdr AFFUADI melempar terdakwa dengan menggunakan batu dan kayu, dan tidak hanya sdr AFFUADI yang melempar, melainkan keluarganya juga ikut melempar, dengan posisi terdakwa sedang berada di luar gubuk, yang mengakibatkan tangan sebelah kiri terdakwa terluka, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam gubuk dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senapan angin, warna hitam coklat, merk sharp tiger yang terdakwa simpan di belakang pintu gubuk, setelah mengambil senapan angin tersebut, terdakwa langsung keluar dan mengarahkan senapan angin tersebut ke arah badan sdr AFFUADI kemudian terdakwa langsung menembak sdr AFFUADI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian dada kanan atas sdr AFFUADI, yang mana pada saat itu terdakwa menembak sdr AFFUADI dari teras atau luar gubuk dan sdr AFFUADI belum terjatuh ke tanah dan masih melempar terdakwa dengan batu, selang beberapa waktu kemudian sdr AFFUADI terjatuh ke tanah dan terkapar, lalu datang saksi SITI HAWA untuk memangku sdr AFFUADI dan tidak lama kemudian sdr AFFUADI meninggal dunia.
 - Bahwa setelah terdakwa melakukan penembakan terhadap sdr AFFUADI, terdakwa kembali masuk kedalam gubuk untuk meletakkan senapan angin tersebut di samping pintu dan mengganti baju yang terdakwa kenakan, setelah selesai mengganti baju, terdakwa langsung memompa senapan anginnya sebanyak (empat) kali dan memasukan pelurunya ke senapan tersebut, kemudian menutup pintu gubuk dan menggemboknya, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi ADNAN dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin di tangan kiri terdakwa dengan tujuan untuk mengobati luka di tangan sebelah kiri terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi ADNAN, terdakwa langsung

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian yang dialami oleh terdakwa dan menitipkan senapan angin tersebut kepada saksi ADNAN.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat beberapa anggota Polsek Jaya yang mendatangi tempat kejadian dan terdakwa langsung menyerahkan diri kepada anggota Polsek tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr AFFUADI dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap dirinya, yang mana dirinya telah melempar gubuk terdakwa dengan menggunakan kayu dan batu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr AFFUADI meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Visum et Repertum, nomor : 652/723/2022, tanggal 13 Juli 2022, atas nama AFFUADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL RIZAL pada UPTD Puskesmas Lamno, dengan hasil :
 1. Korban seorang laki-laki memakai baju dan celana berwarna hitam.
 2. Tidak dijumpai tanda-tanda kehidupan pada saat pemeriksaan.
 3. Tampak luka berbentuk lubang pada dada kanan atas setentang di antara lga dua dan tiga dengan diameter lebih kurang tiga milimeter yang tidak tembus ketubuh bagian belakang.
 4. Tidak dijumpai tanda-tanda kaku mayat.
 5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain selain yang telah disebut diatas.
 6. Korban diperkirakan meninggal kurang dari 2 jam sebelum saat diperiksa (Dokumen terlampir).

Dan Kesimpulan :pada saat diperiksa korban dalam keadaan sudah meninggal. Kematian korban diduga berkaitan dengan luka yang berbentuk lubang pada dada kanan atas yang menyebabkan pendarahan organ dalam (paru-paru) dan diperkirakan waktu kematian kurang dari 2 Jam sebelum pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 4508/BSF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYADI, S.T. Dkk, dengan hasil kesimpulan Barang Bukti (BB-1) adalah Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik (Aktif) dan merupakan senjata yang menembakkan barang bukti peluru (BB-2).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yang merupakan Saudara Kandung dari Saksi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kebun durian Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yang juga Saudara Kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban dengan cara menembak menggunakan senapan angin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Saksi sedang berada di sawah milik Saksi yang mana gubuk yang berada di sawah Saksi tersebut berdekatan dengan kebun durian milik Terdakwa. Kemudian datang seekor anjing milik Terdakwa ke gubuk milik Saksi dan meminum air dalam ember yang akan Saksi gunakan untuk member minum hewan ternak milik Saksi, lalu Saksi mengusir anjing tersebut sembari mengeluarkan kata-kata kasar dengan maksud untuk mengusir anjing tersebut namun Terdakwa salah mengartikan dari kata-kata kasar yang Saksi ucapkan saat mengusir anjingnya, sehingga Terdakwa mengira bahwa kata-kata kasar tersebut ditujukan pada dirinya. Setelah itu terjadilah adu mulut/cek cok antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Korban yang merupakan adik kandung Saksi datang ke gubuk Terdakwa dan Korban juga ikut adu mulut/cek cok dengan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Korban mengambil batu lalu melempar ke arah gubuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin miliknya dan menembak ke arah Korban, yang mana saat itu tembakan tersebut tepat mengenai Korban di dada sebelah kanan, setelah Korban terkena tembakan tersebut, Korban merasa pusing lalu duduk di atas tempat duduk yang ada di kebun durian tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah yang merupakan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Korban memangku Korban, tidak lama kemudian Korban tak sadarkan diri dan meninggal. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah menggendong Korban untuk dibawa ke gubuk milik Saksi, setelah itu Saksi datang ke rumah Saksi Sabirin Bin Alm. Badai yang berada di Dusun Melinteng Desa Gampong Baro Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan maksud untuk memberitahukan kepada Saksi Sabirin Bin Alm. Badai bahwa Korban telah meninggal karena ditembak oleh Terdakwa dengan menggunakan senapan angin;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan senapan angin tersebut namun Saksi tahu kalau Terdakwa memiliki senapan angin yang disimpan di gubuk miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menembakkan senapan anginnya ke arah Korban, Terdakwa berdiri di teras atau di depan pintu dari gubuknya tersebut disamping ayunan tali;
- Bahwa Saksi tidak ikut melempar ke gubuk Terdakwa;
- Bahwa yang melempar batu ke gubuk milik terdakwa adalah korban dan Saksi Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah;
- Bahwa Terdakwa dan Korban memang punya masalah dan sering cekcok. Bahkan suatu hari Terdakwa pernah mendatangi rumah Korban dan Saksi sambil membawa senapan anginnya;
- Bahwa Kejadian itu sudah lama dan Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa karena kondisi saat itu sudah ribut atau cekcok;
- Bahwa dulu sudah pernah didamaikan, bahkan sudah pernah di *Peusujuk* (tepung tawari);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal di gubuknya. Sementara istri dan anak Terdakwa tinggal di Desa;
- Bahwa pada saat penembakan, Saksi berada di depan gubuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat penembakan, Korban berada di depan gubuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengambil senapan angin dari gubuknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil senapan angin dan langsung menembakkan senapan angin tersebut ke arah Korban;
- Bahwa setelah terjadi penembakan, Terdakwa berdiri terdiam di tempatnya. Lalu kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Adnan Daud bin Alm. Daud;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ditembak oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terjadi penembakan, Saksi pergi ke rumah Saksi Sabirin bin Alm. Badai untuk memberitahukan peristiwa penembakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan perihal keberatan terhadap keterangan Saksi yakni;

- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Saksi sedang cekcok mulut, Korban datang dan mendekati gubuk milik Terdakwa sambil membawa parang sebanyak 7 buah;

Terhadap keterangan Saksi yang lain tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sabirin Bin Alm. Badai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kebun durian Dusun Badih Desa Lluet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yang juga Saudara Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH datang memanggil Saksi ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah membunuh Korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Meulinteng Desa Gampong Baro Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Saksi sedang berada di rumah, datanglah Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH ke rumah Saksi dengan berjalan kaki, lalu Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH mengatakan bahwa "ABANG, SAUDARA ADI TELAH MENINGGALKAN KITA DIKARENAKAN DITEMBAK OLEH TERDAKWA' lalu Saksi bertanya "DIMANA" lalu Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH menjawab "DI KEBUN DURIAN MILIK SAKSI AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH ' lalu setelah itu Saksi langsung lari menuju ke tempat tersebut lalu sesampainya Saksi di tempat kejadian Saksi melihat Saksi SITI HAWA BINTI ALM. T HAMZAH dan Korban berada di gubuknya. Saksi melihat bila Korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



Korban dibawa pulang ke rumahnya dan ditengah perjalanan tersebut kami bertemu Petugas Kepolisian;

- Bahwa Korban kemudian dibawa menggunakan Ambulance ke Puskesmas Lamno;
- Bahwa Saksi ikut ke Puskesmas Lamno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yang merupakan Anak Kandung dari Saksi;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.40 WIB di kebun durian Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yang juga Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban dengan cara menembak menggunakan senapan angin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Saksi sedang berada di sawah milik Saksi yang mana gubuk yang berada di sawah Saksi tersebut berdekatan dengan kebun durian milik Terdakwa. Kemudian Saksi mendengar terjadi adu mulut/cekcok antara Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah dengan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Korban yang merupakan anak kandung Saksi datang ke gubuk Terdakwa dan Korban juga ikut adu mulut/cek cok dengan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Korban mengambil batu lalu melempar ke arah gubuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil senapan angin miliknya dan menembak ke arah Korban, yang mana saat itu tembakan tersebut tepat mengenai Korban di dada sebelah kanan, setelah Korban terkena tembakan tersebut, Korban merasa pusing lalu duduk di atas tempat duduk yang ada di kebun durian tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah yang merupakan Abang Kandung Korban memangku Korban, tidak lama kemudian Korban tak sadarkan diri dan meninggal. Selanjutnya Saksi bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah menggendong Korban untuk dibawa ke gubuk milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan senapan angin tersebut namun Saksi tahu kalau Terdakwa memiliki senapan angin yang disimpan di gubuk miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Adnan Daud Bin Alm. Daud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan Terdakwa kepada Korban ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena berdekatan tempat tinggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Saksi sedang berada di gubuk milik Saksi dan Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di kebun milik Terdakwa. Terdengar seperti suara benda-benda keras yang dilemparkan ke dinding lalu suara tersebut sempat berhenti, lalu tidak lama kemudian terdengar suara laki-laki yang berteriak yang tidak terlalu jelas Saksi mendengarnya. Kemudian setelah shalat magrib tiba-tiba datang Terdakwa ke gubuk Saksi dan memanggil-manggil Saksi "PAK WA, PAK WA SUDAH BERMASALAH SAYA" LALU SAKSI MENANYAKAN "KAMU INI NGOH LAH YA" DAN TERDAKWA MENJAWAB "YA PAK WA, UDAH SAYA TEMBAK DIA, TUJUH BUAH PARANG DIA BAWA" dan saat Saksi membuka pintu Saksi melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi "UDAH MASALAH SAYA PAK WA" dan Saksi menjawab "MASALAH APA" kemudian Terdakwa menjawab (sambil mengangkat tangannya yang luka) "UDAH MASALAH SAYA, SAKIT KALI TANGAN SAYA PAKWA, TAPI DIA SUDAH SAYA TEMBAK" kemudian Saksi menanyakan "SIAPA YANG KAMU TEMBAK" lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah menembak Korban. Kemudian Saksi menanyakan lagi "SEBERAPA JAUH JARAK SAAT KAMU TEMBAK" dan Terdakwa menjawab "DARI SINI SAMPAI KE SITU PAKWA" sambil Terdakwa menggerakkan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya. Kira-kira sekitar 4 (empat) meter. Terdakwa kemudian berkata lagi "DARIPADA SAYA MATI LEBIH BAIK DIA MATI, TUJUAH BUAH DIA BAWA PARANG" lalu Saksi menjawab "INI MASALAH SEGERA LAPOR KE KADUS. YA SUDAH MASUK AJA DULU" kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubuk Saksi sambil menjerit kesakitan memegang tangannya dan mengatakan "ADUH SAKIT SEKALI TANGAN SAYA PAKWA", lalu Saksi mengoleskan obat di tangan Terdakwa kemudian Saksi memberikan minum teh hangat manis kepada Terdakwa karena Saksi melihat muka Terdakwa sudah pucat, lalu Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar segera melapor ke Kepala Dusun kemudian Terdakwa menyuruh untuk menelpon istrinya dan setelah Terdakwa menelpon istrinya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "YA SUDAH, KAMU PERGI MELAPOR KE RUMAH KADUS JANGAN TUNGGU LAMA LAGI, SETELAH DARI RUMAH KADUS KAMU LANGSUNG PERGI KE POLISI" lalu Terdakwa langsung pergi dan 1 (satu) pucuk senapan angin milik Terdakwa tinggal di rumah Saksi. Lalu sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian datang petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) pucuk senapan angin milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering bercerita kalau Terdakwa sering adu mulut/cekcok dengan Korban;
- Bahwa yang tinggal di gubuk milik Terdakwa adalah Terdakwa, istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada diri Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti karena Saksi hanya melihat darah yang keluar dengan bentuk memanjang ke bawah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Abdullah Hamid Bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sehari-hari Terdakwa tinggal dan berkebun di Desa Lhuet yang Saksi pimpin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta dan Geuchik di Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Korban warga Desa Lhuet yang Saksi pimpin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB selepas magrib, Saksi dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD selaku Kepala Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, dimana Sdr. MUHAMMAD mengatakan kepada Saksi bahwa “ADA KASUS PENEMBAKAN DAN KORBAN MENINGGAL” lalu Saksi menjawab “ KALAU MEMANG ADA COBA PASTIKAN DULU DAN HUBUNGI PIHAK POLSEK” lalu Sdr. MUHAMMAD menjawab “BAIK”, lalu setelah itu Saksi ganti baju yang mana saat itu Saksi baru selesai Shalat Magrib. Selanjutnya Saksi langsung berangkat dengan sepedadan masyarakat sudah ramai. Tidak lama kemudian Korban dibawa keluar dari tempat kejadian tersebut dengan tujuan dibawa ke Puskesmas Lamno. Selanjutnya Saksi mengikuti Korban yang dibawa ke Puskesmas Lamno;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat Korban divisum di Puskesmas;
- Bahwa Saksi melihat luka yang ada di tubuh Korban seperti lubang sebesar rokok di dada sebelah kanan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Geuchik antara Korban dan Terdakwa memiliki permasalahan yaitu :
 - Ada 1 (satu) buah sumur yang berada di sawah Sdr. MURSIDI diantara kebun Terdakwa dan sawah keluarga Korban, yang mana Terdakwa dilarang mengambil air di sumur tersebut oleh keluarga Korban. Permasalahan itu kemudian selesai setelah Sdr. MURSIDI mengatakan bahwa “SIAPA SAJA BOLEH MENGAMBIL AIR DI SUMUR SAYA” sehingga permasalahan tersebut selesai
 - Pada saat musim potong padi, yang mana mesin potong padi yang mau memotong padi milik Terdakwa, tidak boleh melewati sawah milik keluarga Korban dimana yang melarang untuk melewati sawah tersebut adalah Korban, sehingga terjadi adu mulut dan terjadi perkelahian antara Korban dan Terdakwa sampai Kadus melapor kepada Saksi atas peristiwa tersebut sehingga Saksi mendatangi tempat kejadian keributan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dada Terdakwa terdapat luka gigitan dan di wajah Korban ada luka cakaran;
- Bahwa Pihak Desa sudah melakukan usaha perdamaian dengan mem "peusujuk"(menepungtawari) Korban dan Terdakwa dan Terdakwa serta Korban menandatangani surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan perihal keberatan terhadap keterangan Saksi yakni;

- Bahwa Korban tidak mau menandatangani surat perjanjian damai yang dibuat oleh pihak Desa;

Terhadap keterangan Saksi yang lain tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Supriyadi, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini untuk untuk dimintakan keterangan sebagai Ahli di bidang balistik sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 2009 setelah lulus dari Lemdik tanggal 16 Februari 2010 Sekolah Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS) di Akademi Kepolisian , Pangkat Ahli saat ini adalah Komisaris Polisi (Kopol) dengan NRP 85011705. Jabatan Ahli saat ini adalah Kaur Balistik Subbid Balistik Metalurgi pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut. Adapun tugas dan tanggung jawab Saat ini Ahli jabatan sebagai Analis Ahli selaku Pemeriksa Senjata Api, bahan peledak dan nomor seri kendaraan dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas permintaan penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti balistik dan bahan peledak;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak, senapan angin wilayah hukum Polres Nagan Raya Polda Aceh, senjata air softgun di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan;
- Bahwa Benar bahwa kami dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) pucuk senapan angin, warna

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



hitam coklat, merk sharp tiger, beserta 62 (enam puluh dua) butir peluru kaliber 4,5 mm yang berkaitan dalam perkara ini;

- Bahwa setelah Ahli menerima barang bukti tersebut selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan secara Balistik dengan metode pemeriksaan sebagai berikut :

Tahapan Pemeriksaan

- 1) Terhadap 1 (satu) senapan angin dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti serta dilakukan uji tembak ternyata barang bukti tersebut berupa Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan diperoleh identitas sebagai berikut :
 - a. Jenis Senjata : Senapan Angin
 - b. Lambang/Logo : Sharp Tiger Japan
 - c. Tulisan pada bagian badan senjata api, pada sisi kiri : Sharp-Tiger/Boshnell 3-9x40RGB A5333555, pada sisi kanan : Sharp-Tiger
 - d. Pabrik Pembuat/Produsen : Tidak ada
 - e. Nomor Seri : Tidak ada
 - f. Panjang Laras : 61 cm
 - g. Panjang Senjata : 100 cm
 - h. Tinggi Senjata : 22 cm
 - i. Diameter Lubang Laras : 4 mm
 - j. Tebal Laras : 9 mm
- 2) Terhadap 62 (enam puluh dua) butir peluru dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ternyata barang bukti tersebut adalah peluru senapan angin dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan diperoleh identitas sebagai berikut:
 - a. Kaliber : 4 mm
 - b. Bentuk Peluru : Round Nose
 - c. Jenis Peluru : Gilding Metal
 - d. Panjang Peluru : 12 mm
 - e. Kondisi Peluru : Baik
- 3) Uji Balistik dimana telah dilakukan uji tembak menggunakan 1 (satu) butir Peluru Senapan Angin

Tahapan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka Ahli selalu Pemeriksa berkesimpulan bahwa Barang Bukti Senapan Angin



dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik dan merupakan senjata api yang menembakkan barang bukti peluru;

- Bahwa saat barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin, warna hitam coklat, merk sharp tiger sampai ke Labfor Polda Sumut tempat Ahli bekerja, kondisi senapan angin sudah dipompa jadi tinggal ditembakkan saja;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olah Raga maka senapan angin termasuk dalam jenis senjata olah raga;
- Bahwa perbedaannya pada mekanisme penembakan pelurunya. Bila senjata api biasa menggunakan mesiu sementara airsoftgun menggunakan mekanisme gas dan senapan angin menggunakan angin yang dipadatkan dengan dipompa;
- Bahwa Senjata dianggap mematikan bila mempunyai kecepatan tembak yang kuat. Pada senapan angin maka bila angin yang dipompa semakin banyak dan padat tentu akan menghasilkan tembakan dengan kecepatan yang kuat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olah Raga maka kepemilikan senapan angin memerlukan izin dimana si pemilik harus terdaftar sebagai anggota Perbakin;
- Bahwa apabila tekanan anginnya sudah penuh dan ditembakkan dari jarak 3 (tiga) meter maka pelurunya akan menembus kulit;
- Bahwa Senapan angin tersebut dilakukan pengujian balistik dengan ditembakkan ke dalam wadah khusus;
- Bahwa apabila ditembakkan ke arah tubuh bagian vital seperti dada dengan tekanan udara yang penuh dan jarak yang dekat maka akan menyebabkan kematian;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan telah paham dan mengerti;

2. dr. Samsul Rizal Bin Alm. Asnawi Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini untuk untuk dimintakan keterangan sebagai Ahli di bidang visum et repertum sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di UPTD Puskesmas Lamno yang beralamat di Desa Gle Putoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Jabatan Ahli adalah Dokter Fungsional pada UPTD Puskesmas Lamno;
- Bahwa benar bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Korban;
- Bahwa Hasil pemeriksaan visum et repertum yang telah Ahli lakukan pada Korban sebagai berikut :
 - Korban seorang laki-laki memakai baju dan celana berwarna hitam
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kehidupan pada saat pemeriksaan
 - Tampak luka berbentuk lubang pada dada kanan atas setentang diantara iga dua dan tiga dengan diameter lebih kurang tiga milimeter yang tidak tembus ke tubuh bagian belakang
 - Tidak dijumpai tanda-tanda kaku mayat
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain selain yang telah disebut di atas
 - Korban diperkirakan meninggal kurang dari 2 (dua) jam sebelum saat diperiksa;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan visum et repertum Ahli hanya menemukan luka berbentuk lubang pada dada kanan atas setentang diantara iga dua dan tiga dengan diameter lebih kurang tiga milimeter yang tidak tembus ke tubuh bagian belakang Korban;
- Bahwa dada termasuk bagian vital tapi masih bisa diselamatkan. Beda dengan Jantung dimana pada Jantung terdapat Pembuluh Darah Besar;
- Bahwa Ahli hanya bisa menduga berdasarkan pengamatan luar bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda kecil yang masuk ke dalam tubuh. Untuk kepastiannya harus dilakukan proses pemeriksaan organ dalam atau autopsi;
- Bahwa dengan pemeriksaan luar kita bisa melihat tidak adanya tanda-tanda kehidupan dengan tiga cara. Mendengar apakah bunyi jantungnya masih ada. Meraba apakah denyut nadinya masih ada. Melihat apakah reaksi pupil mata sudah melebar maksimal;
- Bahwa apabila melihat luka dan bentuk luka pada dada korban Ahli menyimpulkan penyebab kematian Korban karena pendarahan bagian organ bagian dalam;
- Bahwa autopsi bukan wewenang Ahli dan keluarga Korban tidak mau dilakukan autopsi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau keluarga Korban mau dilakukan otopsi maka akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis forensik;
- Bahwa kondisi kaku mayat adalah kondisi dimana sendi-sendi pada mayat sudah tidak bisa digerakkan lagi. Kondisi ini biasanya terjadi setelah 2 (dua) jam setelah waktu kematian;
- Bahwa kemungkinan karena yang masuk adalah logam kecil yang panas sehingga saat masuk panasnya menutup urat pembuluh darah sehingga tidak mengeluarkan darah. Atau kemungkinan lain adalah saat Korban dibawa ke Puskesmas Lamno kondisi hujan lebat hingga tubuh Korban sudah basah kuyup sehingga bisa jadi darahnya sudah terhapus oleh air hujan;
- Bahwa kemungkinan bila Korban dengan cepat dibawa untuk diobati maka bisa diselamatkan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan telah paham dan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 20222 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kebun durian milik Terdakwa yang berada di Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berada di kebun milik Terdakwa di Dusun Badih Desa Lhuet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang mana pada saat itu anjing milik Terdakwa terlepas dan menjilat timba air milik Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH yang sawahnya berada disamping kebun Terdakwa. Hal tersebut dilihat oleh Saksi SITI HAWA BINTI ALM. T. HAMZAH yang merupakan ibu kandung Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH yang kemudian menceritakan hal tersebut kepada Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH. Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH kemudian memaki Terdakwa dan terjadi cek cok adu mulut. Pada saat itu Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH mengatakan bahwa "KALAU SORE INI, KALAU KAMU TIDAK MATI

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKA SAYA YANG MATI” lalu Terdakwa menjawab “SAYA BAGIAN MATI TIDAK” lalu Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH menjawab “KALAU KAMU SUDAH ADA ANAK DAN KALAU SAYA BELUM ADA ANAK DAN KAPAN AJA BISA MATI” lalu Terdakwa menjawab “JANGAN”. Lalu tiba-tiba datang Korban dengan membawa 7 (tujuh) buah parang lalu melempar Terdakwa dengan batu dan kayu. Saksi SITI HAWA BINTI ALM. T. HAMZAH yang merupakan ibu kandung Korban juga ikut melempari Terdakwa yang saat itu berada di teras gubuk Terdakwa dengan batu dan kayu. Kemudian tangan kiri Terdakwa terluka terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Korban. Terdakwa kemudian masuk ke dalam gubuk untuk mengambil 1 (satu) senapan angin yang Terdakwa simpan di belakang pintu, setelah Terdakwa mengambil senapan angin tersebut lalu Terdakwa keluar dan mengarahkan senapan angin tersebut ke arah Korban dan langsung menembak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan saat itu Korban belum jatuh dan masih melempar Terdakwa dengan kayu dan batu kemudian selang beberapa menit Korban terjatuh dan Terdakwa langsung ke dalam gubuk dan mengganti baju setelah itu Terdakwa memompa kembali senapan angin tersebut dan mengisi dengan peluru. Kemudian Terdakwa keluar dari gubuk dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri menuju ke rumah Saksi ADNAN DAUD BIN ALM. DAUD dengan tujuan untuk mengobati luka di tangan Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi ADNAN DAUD BIN ALM. DAUD Terdakwa menceritakan apa yang telah terjadi dan mengatakan “PAK WA, SAYA SUDAH MUSIBAH DAN TANGAN SEBELAH KIRI SAYA LUKA DAN SDR. ADI (Korban) TELAH SAYA TEMBAK DENGAN SENAPAN ANGIN DAN MENGENAI DADA. DAN SAYA TIDAK TAHU APAKAH DIA SUDAH MENINGGAL ATAU BELUM, TETAPI DIA SUDAH TERJATUH KE TANAH DAN SAYA KELUAR GUBUK SUDAH RAMAI-RAMAI ORANG” lalu Saksi ADNAN DAUD BIN ALM. DAUD menjawab “ BAGAIMANA KITA BUAT DAN SUDAH MUSIBAH” lalu Saksi ADNAN DAUD BIN ALM. DAUD mengobati tangan Terdakwa . Selanjutnya pada saat Terdakwa melihat beberapa anggota Polsek Jaya mendatangi tempat kejadian perkara Terdakwa langsung menyerahkan diri sementara senapan angin tersebut Terdakwa titipkan pada Saksi ADNAN DAUD BIN ALM. DAUD.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penembakan itu Terdakwa sadar namun Terdakwa sudah tidak tahan lagi dan tidak ada pilihan lain;
- Bahwa Terdakwa menembak korban Untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengarahkan saja senapan angin ke arah Korban dan tidak dibidik;
- Bahwa Terdakwa panik karena Korban bersama Saksi SITI HAWA BINTI ALM. T. HAMZAH dan Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH mengancam Terdakwa. Terdakwa takut gubuk dibakar sementara saat itu pulsa HP Terdakwa kosong sehingga tidak bisa untuk meminta tolong dan bantuan;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban karena Korbanlah yang paling sering cekcok atau adu mulut dengan Terdakwa. Korban yang paling banyak masalah dengan Terdakwa dan Korban yang sudah puluhan kali mengancam Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah ada masalah antara Terdakwa dan Korban. Masalah pertama tentang sumur dimana Korban dan keluarganya melarang Terdakwa mengambil air di sumur tersebut padahal sumur tersebut berada di sawah milik orang lain dan si pemilik sumur sudah mengizinkan Terdakwa mengambil air di sumur tersebut. Kemudian Terdakwa juga dilarang membawa mesin potong padi melewati sawah mereka sehingga terjadi keributan yang kemudian didamaikan oleh pihak kampung dengan dilakukan acara “peusujuk”;
- Bahwa senapan angin milik Terdakwa berada di belakang pintu disenderkan pada dinding;
- Bahwa senapan angin tersebut Terdakwa gunakan untuk mengusir monyet karena Terdakwa sedang menanam Pohon Pepaya di kebun di sekitar gubuk milik Terdakwa;
- Bahwa sudah dipompa di saat Terdakwa turun dari bukit kira-kira 15 (lima belas) menit sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senapan angin dengan cara membeli di Banda Aceh senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut Terdakwa pergi kerumah Saksi ADNAN DAUD BIN ALM. DAUD;
- Bahwa Terdakwa tidak terpikir untuk membawa Korban kerumah sakit karena saat itu ada keluarganya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan ke dada pada saat penembakan. Terdakwa hanya mengarahkan ke arah Korban;
- Bahwa Korban tiba-tiba datang karena mendengar abangnya Saksi AMIRUDDIN BIN ALM. MUHAMMAD NAFIAH sedang cek cok adu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban sering datang ke kebun dan mengancam Terdakwa menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum, nomor : 652/723/2022, tanggal 13 Juli 2022, atas nama AFFUADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL RIZAL pada UPTD Puskesmas Lamno, dengan hasil :
 1. Korban seorang laki-laki memakai baju dan celana berwarna hitam.
 2. Tidak dijumpai tanda-tanda kehidupan pada saat pemeriksaan.
 3. Tampak luka berbentuk lubang pada dada kanan atas setentang di antara lga dua dan tiga dengan diameter lebih kurang tiga milimeter yang tidak tembus ketubuh bagian belakang.
 4. Tidak dijumpai tanda-tanda kaku mayat.
 5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain selain yang telah disebut diatas.
 6. Korban diperkirakan meninggal kurang dari 2 jam sebelum saat diperiksa (Dokumen terlampir).

Dengan kesimpulan pada saat diperiksa korban dalam keadaan sudah meninggal. Kematian korban diduga berkaitan dengan luka yang berbentuk lubang pada dada kanan atas yang menyebabkan pendarahan organ dalam (paru-paru) dan diperkirakan waktu kematian kurang dari 2 Jam sebelum pemeriksaan.

- Berita acara pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 4508/BSF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYADI, S.T. Dkk, dengan hasil kesimpulan Barang Bukti (BB-1) adalah Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik (Aktif) dan merupakan senjata yang menembakkan barang bukti peluru (BB-2).

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin, warna hitam coklat, merk sharp tiger, beserta 62 (enam puluh dua) butir peluru kaliber 4,5mm;
- 1 (satu) buah batu, warna coklat;
- 1 (satu) buah kayu yang telah terbakar;
- 1 (satu) lembar baju yang telah robek, warna hitam, merk Quixk Silver;
- 1 (satu) lembar celana Jeans, warna biru dongker, Merk Levi Strauss&co.

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanggapan/bantahan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi, yakni:

Terhadap keterangan Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan perihal keberatan terhadap keterangan Saksi yakni;

- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Saksi sedang cekcok mulut, Korban datang dan mendekati gubuk milik Terdakwa sambil membawa parang sebanyak 7 buah;

Tanggapan/bantahan tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjawab pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Abdullah Hamid Bin Muhammad tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan perihal keberatan terhadap keterangan Saksi yakni;

- Bahwa Korban tidak mau menandatangani surat perjanjian damai yang dibuat oleh pihak Desa;

Terhadap tanggapan/bantahan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bersifat substansial yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun secara tidak langsung Terdakwa membenarkan bahwa pihak desa telah berupaya untuk mendamaikan Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban Affuadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kebun durian



milik Terdakwa yang berada di Dusun Badih Desa Lhuét Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pukul 18.00 WIB di hari dan tanggal yang sama, Terdakwa sedang berada di kebun milik Terdakwa di Dusun Badih Desa Lhuét Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang mana pada saat itu anjing milik Terdakwa terlepas dan menjilat dan meminum air dalam ember yang akan Saksi gunakan untuk memberi minum hewan ternak milik Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah, lalu Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah mengusir anjing tersebut sembari mengeluarkan kata-kata kasar dengan maksud untuk mengusir anjing tersebut namun Terdakwa salah mengartikan dari kata-kata kasar yang Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah ucapkan saat mengusir anjingnya, sehingga Terdakwa mengira bahwa kata-kata kasar tersebut ditujukan pada dirinya;
- Bahwa setelah itu terjadilah adu mulut/cek cok antara Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah mengatakan bahwa "KALAU SORE INI, KALAU KAMU TIDAK MATI MAKA SAYA YANG MATI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA BAGIAN MATI TIDAK" lalu Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah menjawab "KALAU KAMU SUDAH ADA ANAK DAN KALAU SAYA BELUM ADA ANAK DAN KAPAN AJA BISA MATI" lalu Terdakwa menjawab "JANGAN";
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang Korban yakni AFFUADI dengan membawa 7 (tujuh) buah parang lalu melempar Terdakwa dengan batu dan kayu. Saksi Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah yang merupakan ibu kandung Korban juga ikut melempari Terdakwa yang saat itu berada di teras gubuk Terdakwa dengan batu dan kayu. Kemudian tangan kiri Terdakwa terluka terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Korban;
- Terdakwa kemudian masuk ke dalam gubuk untuk mengambil 1 (satu) senapan angin yang Terdakwa simpan di belakang pintu, setelah Terdakwa mengambil senapan angin tersebut lalu Terdakwa keluar dan mengarahkan senapan angin tersebut ke arah Korban dan langsung menembak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan saat itu Korban belum jatuh dan masih melempar Terdakwa dengan kayu dan batu kemudian selang beberapa menit Korban terjatuh;
- Kemudian Terdakwa keluar dari gubuk dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri menuju ke

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



rumah Saksi Adnan Daud Bin Alm. Daud dengan tujuan untuk mengobati luka di tangan Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Saksi Adnan Daud Bin Alm. Daud Terdakwa menceritakan apa yang telah terjadi dan mengatakan “PAK WA, SAYA SUDAH MUSIBAH DAN TANGAN SEBELAH KIRI SAYA LUKA DAN SDR. ADI (Korban) TELAH SAYA TEMBAK DENGAN SENAPAN ANGIN DAN MENGENAI DADA. DAN SAYA TIDAK TAHU APAKAH DIA SUDAH MENINGGAL ATAU BELUM, TETAPI DIA SUDAH TERJATUH KE TANAH DAN SAYA KELUAR GUBUK SUDAH RAMAI-RAMAI ORANG” lalu Saksi Saksi Adnan Daud Bin Alm. Daud menjawab “ BAGAIMANA KITA BUAT DAN SUDAH MUSIBAH” lalu Saksi Saksi Adnan Daud Bin Alm. Daud mengobati tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melihat beberapa anggota Polsek Jaya mendatangi tempat kejadian perkara Terdakwa langsung menyerahkan diri sementara senapan angin tersebut Terdakwa titipkan pada Saksi Saksi Adnan Daud Bin Alm. Daud. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menembak korban untuk melindungi diri pada saat itu Terdakwa panik karena Korban bersama Saksi Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah dan Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah mengancam Terdakwa. Terdakwa takut gubuk dibakar sementara saat itu pulsa HP Terdakwa kosong sehingga tidak bisa untuk meminta tolong dan bantuan;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban karena Korbanlah yang paling sering cekcok atau adu mulut dengan Terdakwa. Korban yang paling banyak masalah dengan Terdakwa dan Korban yang sudah puluhan kali mengancam Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Abdullah Hamid Bin Muhammad selaku Geuchik antara Korban dan Terdakwa sudah pernah memiliki permasalahan yaitu :
 - Ada 1 (satu) buah sumur yang berada di sawah Sdr. MURSIDI diantara kebun Terdakwa dan sawah keluarga Korban, yang mana Terdakwa dilarang mengambil air di sumur tersebut oleh keluarga Korban. Permasalahan itu kemudian selesai setelah Sdr. MURSIDI mengatakan bahwa “SIAPA SAJA BOLEH MENGAMBIL AIR DI SUMUR SAYA” sehingga permasalahan tersebut selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat musim potong padi, yang mana mesin potong padi yang mau memotong padi milik Terdakwa, tidak boleh melewati sawah milik keluarga Korban dimana yang melarang untuk melewati sawah tersebut adalah Korban, sehingga terjadi adu mulut dan terjadi perkelahian antara Korban dan Terdakwa sampai Kadus melapor kepada Saksi atas peristiwa tersebut sehingga Saksi mendatangi tempat kejadian keributan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa Pihak Desa sudah melakukan usaha perdamaian dengan mem "peusujuk"(menepungtawari) Korban dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum, nomor : 652/723/2022, tanggal 13 Juli 2022, atas nama AFFUADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL RIZAL pada UPTD Puskesmas Lamno, dengan hasil :
 1. Korban seorang laki-laki memakai baju dan celana berwarna hitam.
 2. Tidak dijumpai tanda-tanda kehidupan pada saat pemeriksaan.
 3. Tampak luka berbentuk lubang pada dada kanan atas setentang di antara lga dua dan tiga dengan diameter lebih kurang tiga milimeter yang tidak tembus ketubuh bagian belakang.
 4. Tidak dijumpai tanda-tanda kaku mayat.
 5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain selain yang telah disebut diatas.
 6. Korban diperkirakan meninggal kurang dari 2 jam sebelum saat diperiksa (Dokumen terlampir).

Dengan kesimpulan pada saat diperiksa korban dalam keadaan sudah meninggal. Kematian korban diduga berkaitan dengan luka yang berbentuk lubang pada dada kanan atas yang menyebabkan pendarahan organ dalam (paru-paru) dan diperkirakan waktu kematian kurang dari 2 Jam sebelum pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 4508/BSF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYADI, S.T. Dkk, dengan hasil kesimpulan Barang Bukti (BB-1) adalah Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik (Aktif) dan merupakan senjata yang menembakkan barang bukti peluru (BB-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subjek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Abdullah Bin Alm. Idram** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



kepadanya Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yaitu unsur pertama dalam dakwaan primair telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis sub-unsur yang membentuknya, yaitu secara subyektif berupa "dengan sengaja" dan secara obyektif berupa 'merampas nyawa orang lain';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat apa saja yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah kesengajaan ini muncul dari suatu terjemahan dari opzet;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai arti kesengajaan dapat dikutip dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yang berbunyi, "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Pengertian lain menyebutkan dengan sengaja merupakan unsur subyektif kesengajaan yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibat dari tindakan tersebut. C.S.T Kansil membagi kesengajaan dibedakan menjadi tiga jenis gradasi, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (opzet als oogmerk), yang mana si pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya;
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (opzet bijzekerheidbewustzijn), yang mana seseorang menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzet bij mogelijksbewustzijn), yang mana disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, yaitu si pembuat untuk mencapai tujuannya harus melewati perbuatan yang dimungkinkan merupakan tindak pidana juga;

Menimbang, bahwa dalam literatur lain Van Hamel dalam hal ini berpendapat bahwa suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, kesengajaan (opzet) itu hanyalah dapat berkenaan dengan:

- a. Apa yang nyata telah dilakukan; dan
- b. Apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku.

Dengan demikian untuk membuktikan terpenuhinya sub-unsur subyektif ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan sub-unsur obyektifnya, yaitu berupa 'merampas nyawa orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban Affuadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kebun durian milik Terdakwa yang berada di Dusun Badih Desa Lhuét Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum kejadian tersebut, pukul 18.00 WIB di hari dan tanggal yang sama, Terdakwa sedang berada di kebun milik Terdakwa di Dusun Badih Desa Lhuét Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang mana pada saat itu anjing milik Terdakwa terlepas dan menjilat dan meminum air dalam ember yang akan Saksi gunakan untuk memberi minum hewan ternak milik Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah, lalu Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah mengusir anjing tersebut sembari mengeluarkan kata-kata kasar dengan maksud untuk mengusir anjing tersebut namun Terdakwa salah mengartikan dari kata-kata kasar yang Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah ucapkan saat mengusir anjingnya, sehingga Terdakwa mengira bahwa kata-kata kasar tersebut ditujukan pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu terjadilah adu mulut/cek cok antara Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah mengatakan bahwa "Kalau Sore Ini, Kalau Kamu Tidak Mati Maka Saya Yang Mati" Lalu Terdakwa Menjawab "Saya Bagian Mati Tidak" lalu Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah menjawab "Kalau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu Sudah Ada Anak Dan Kalau Saya Belum Ada Anak Dan Kapan Aja Bisa Mati” lalu Terdakwa menjawab “Jangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya tiba-tiba datang Korban yakni AFFUADI dengan membawa 7 (tujuh) buah parang lalu melempar Terdakwa dengan batu dan kayu. Saksi Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah yang merupakan ibu kandung Korban juga ikut melempari Terdakwa yang saat itu berada di teras gubuk Terdakwa dengan batu dan kayu. Kemudian tangan kiri Terdakwa terluka terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam gubuk untuk mengambil 1 (satu) senapan angin yang Terdakwa simpan di belakang pintu, setelah Terdakwa mengambil senapan angin tersebut lalu Terdakwa keluar dan mengarahkan senapan angin tersebut ke arah Korban dan langsung menembak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada dan saat itu Korban belum jatuh dan masih melempar Terdakwa dengan kayu dan batu kemudian selang beberapa menit Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa melihat beberapa anggota Polsek Jaya mendatangi tempat kejadian perkara Terdakwa langsung menyerahkan diri sementara senapan angin tersebut Terdakwa titipkan pada Saksi Adnan Daud Bin Alm. Daud. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa menembak korban untuk melindungi diri pada saat itu Terdakwa panik karena Korban bersama Saksi Siti Hawa Binti Alm. T. Hamzah dan Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah mengancam Terdakwa. Terdakwa takut gubuk dibakar sementara saat itu pulsa HP Terdakwa kosong sehingga tidak bisa untuk meminta tolong dan bantuan. Terdakwa menembak Korban karena Korbanlah yang paling sering cekcok atau adu mulut dengan Terdakwa. Korban yang paling banyak masalah dengan Terdakwa dan Korban yang sudah puluhan kali mengancam Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum, nomor : 652/723/2022, tanggal 13 Juli 2022, atas nama AFFUADI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL RIZAL pada UPTD Puskesmas Lamno, dengan hasil :

1. Korban seorang laki-laki memakai baju dan celana berwarna hitam.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



2. Tidak dijumpai tanda-tanda kehidupan pada saat pemeriksaan.
3. Tampak luka berbentuk lubang pada dada kanan atas setentang di antara lga dua dan tiga dengan diameter lebih kurang tiga milimeter yang tidak tembus ketubuh bagian belakang.
4. Tidak dijumpai tanda-tanda kaku mayat.
5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain selain yang telah disebut diatas.
6. Korban diperkirakan meninggal kurang dari 2 jam sebelum saat diperiksa (Dokumen terlampir).

Dengan kesimpulan pada saat diperiksa korban dalam keadaan sudah meninggal. Kematian korban diduga berkaitan dengan luka yang berbentuk lubang pada dada kanan atas yang menyebabkan pendarahan organ dalam (paru-paru) dan diperkirakan waktu kematian kurang dari 2 Jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 4508/BSF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYADI, S.T. Dkk, dengan hasil kesimpulan Barang Bukti (BB-1) adalah Senapan Angin dalam keadaan berfungsi dengan baik (Aktif) dan merupakan senjata yang menembakkan barang bukti peluru (BB-2);

Menimbang, bahwa secara teoritis pasal yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan ini merupakan ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana materiil, yang menurut Adami Chazawi bahwa delik jenis ini inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, dan oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Adapun akibat yang dilarang dari ketentuan pasal ini adalah menimbulkan kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terpenuhi akibat dilarangnya dalam ketentuan pasal ini, yaitu menimbulkan kematian seseorang, yaitu Korban Affuadi Bin Muhammad Nafiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka sub-unsur obyektif dalam unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermula adanya penyerangan terlebih dahulu dari Korban beserta keluarga Korban kepada Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pembelaan diri Terdakwa atau pembelaan Terpaksa;

Menimbang, bahwa nota pembelaan (*pleidoi*) tersebut Majelis Hakim kaitkan dengan bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Amiruddin Bin Alm. Muhammad Nafiah tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan perihal keberatan terhadap keterangan Saksi yakni;

- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Saksi Amiruddin sedang cekcok mulut, Korban datang dan mendekati gubuk milik Terdakwa sambil membawa parang sebanyak 7 buah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembelaan Terpaksa (*Nodweer*) diatur dalam Pasal 49 KUHP, yakni *"barang siapa yang melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana"*

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam hal tersebut diatas antara lain:

1. Ada serangan:
 - a. Seketika (tidak ada jarak waktu yang lama);
 - b. Yang langsung mengancam;
 - c. Melawan hukum;
 - d. Sengaja ditujukan kepada badan kehormatan kesusilaan dan harta benda.
2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu:
 - a. Pembelaan harus dan perlu diadakan;
 - b. Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yaitu badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda.



Menimbang, bahwa poin ke-1 (satu) menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi dalam keadaan yang meliputi dalam perbuatan Terdakwa, namun dalam poin ke-2 (dua) pembelaan tersebut haruslah dimaknai seimbang dan apakah pembelaan tersebut sangat perlu dilakukan dan tidak ada pilihan lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terdapat keseimbangan perbuatan yang dilakukan oleh korban dan Terdakwa karena Terdakwa dalam hal ini menggunakan senjata yakni sebuah senapan angin yang dapat Terdakwa tembakkan tanpa harus mendekati korban juga Majelis Hakim menilai pada saat adanya kejadian cekcok samoai dengan korban dan keluarganya mendekati Terdakwa sembari membawa parang dan melempari Terdakwa beserta gubuk Terdakwa yang mana masuk dalam kategori harta benda Terdakwa, Terdakwa dapat melarikan diri dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib karena perbuatan dari Korban dan keluarganya sudah termasuk kedalam kategori tindak pidana pula, dengan demikian nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidaan bersifat edukatif dan korektif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin, warna hitam coklat, merk sharp tiger, beserta 62 (enam puluh dua) butir peluru kaliber 4,5mm;
- 1 (satu) buah batu, warna coklat;
- 1 (satu) buah kayu yang telah terbakar;
- 1 (satu) lembar baju yang telah robek, warna hitam, merk Quixk Silver;
- 1 (satu) lembar celana Jeans, warna biru dongker, Merk Levi Strauss&co.

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut, karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut secara keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Affuadi Bin Muhammad Nafiah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Bin Alm. Idram** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdullah Bin Alm. Idram** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin, warna hitam coklat, merk sharp tiger, beserta 62 (enam puluh dua) butir peluru kaliber 4,5mm;
 - 1 (satu) buah batu, warna coklat;
 - 1 (satu) buah kayu yang telah terbakar;
 - 1 (satu) lembar baju yang telah robek, warna hitam, merk Quixk Silver;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans, warna biru dongker, Merk Levi Strauss&co.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022, oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yudhistira Gilang Perdana S.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian S.H., Patrio Cipta Harvi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Yudhistira Gilang Perdana S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H, dan Patrio Cipta Harvi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dan dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Edi Masrizal, S.H;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila S.H. M.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Patrio Cipta Harvi S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36